

Skripsi
Reg.No : 2278 /PK II/02/07

PELAKSANAAN *SURETY BOND* SEBAGAI JAMINAN
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN
PADA PT. ASURANSI PAROLAMAS CABANG PADANG.

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Danil Mulia
02140046

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2007

PELAKSANAAN *SURETY BOND* SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA ASURANSI PT PAROLAMAS CABANG PADANG.

(Danil Mulia,02140046,Fakultas Hukum Universitas Andalas,66 halaman,2007)

ABSTRAK

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil,makmur dan sejahtera. Pembangunan yang dilakukan merupakan pembangunan yang dibiayai oleh dana dari APBN dan APBD. Oleh karena itu agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar diperlukannya jaminan sehingga pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak menimbulkan kerugian. Jaminan yang digunakan biasanya dikeluarkan oleh bank dalam bentuk Bank Garansi, namun dalam perkembangannya sesuai dengan isi Keppres No 16 Tahun 1994 dan Keputusan Menteri Keuangan No 761/KMK.013/1992 mengenai kewajiban memberikan jaminan kepada pemborong tidak hanya bisa dilakukan oleh bank tapi juga bisa dilakukan oleh pihak asuransi yang memiliki program *surety bond*. Jaminan yang dikeluarkan oleh asuransi dalam bentuk *surety bond*. Untuk itu penulis sangat tertarik melihat lebih dalam mengenai pelaksanaan *surety bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pada PT. Asuransi Parolamas Cabang Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan *surety bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan serta bagaimana kalau terjadi wanprestasi dan tindakan apa yang akan dilakukan. PT Asuransi Parolamas merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memiliki izin untuk menerbitkan jaminan *surety bond*. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan *juridis empiris* data yang diambil bersumber dari semua bentuk *surety bond* yang dikeluarkan oleh PT.Asuransi Parolamas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, jaminan *surety bond* yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas merupakan perjanjian standar dimana isi dari perjanjian ditetapkan sendiri oleh pihak PT. Asuransi Parolamas. Jaminan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Parolamas mencakup jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan. Pelaksanaan Jaminan *Surety Bond* dibagi dalam tiga tahap, dimulai dari tahap pra kontrak, tahap kontrak dan pasca kontrak. Dalam pelaksanaannya jika terjadi wanprestasi, maka pihak pemilik proyek dapat mengajukan klaim pada penjamin. Dalam hal terjadinya klaim, tindakan yang dilakukan oleh pihak *surety company* adalah melakukan penyelesaian dengan cara kekeluargaan apabila cara ini tidak berhasil, maka pihak penjamin akan melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Dalam hal terbukti bahwa wanprestasi dilakukan oleh prinsipal,maka pihak penjamin akan membayar ganti rugi sebesar nilai yang dijamin.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Guna mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur trilogi pembangunan yaitu : pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.¹

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur trilogi pembangunan adalah lembaga keuangan. Dalam perkembangannya lembaga keuangan pada saat sekarang terbagi atas dua bagian yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting hal ini disebabkan oleh persaingan dunia usaha yang menuntut akan pelayanan yang bagus bagi konsumen.

Sebagaimana kita ketahui dalam hal menikmati jasa pelayanan dari lembaga keuangan bank, konsumen dituntut dengan berbagai macam syarat yang pada saat sekarang ini mulai dirasakan sebagai beban yang berat bagi konsumen. Oleh karena itu konsumen atau masyarakat saat sekarang mencari lembaga yang

¹ Penjelasan Umum Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, alinea 1

dapat memberikan pelayanan yang tidak terlaui diberatkan oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang konsumen.

Adapun kegiatan pembangunan secara fisik dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek pusat, proyek daerah, proyek inpres dan swadaya masyarakat. Kegiatan ini lazim terjadi dalam bentuk perjanjian yang dinamakan perjanjian pemborongan (kontrak bangunan) yang melibatkan 2 pihak yaitu :

1. Pihak yang memberikan pekerjaan (prinsipal)
2. Pihak yang menerima pekerjaan (kontraktor).²

Pihak yang memberikan pekerjaan (yang memborongkan) dapat berupa perorangan maupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta. Bagi proyek-proyek pemerintah, yang memborongkan adalah departemen atau lembaga pemegang mata anggaran. Yang memborongkan yang mempunyai rencana/prakarsa memborongkan proyek sesuai dengan surat perjanjian pemborongan/kontrak dan apa yang tercantum dalam bestek dengan syarat-syarat.

Sedang pemborong atau kontraktor adalah perusahaan-perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dibidang pelaksanaan pemborongan (Dewan Teknis Pembangunan Indonesia).³ Pemborongan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha jasa kontruksi diwajibkan untuk memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Sehubungan dengan hal diatas dalam hal pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dibiayai dari APBN dan APBD disyaratkan adanya jaminan

² Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-dasar pokok Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, hlm.26

³ *Ibid* hal 34

yang harus dipenuhi oleh pemborong agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Adakalanya pemerintah sendiri yang menetapkan bahwa untuk menjamin terlaksananya pekerjaan perlu menunjuk bank pemerintah sebagai penjamin.

Namun dalam perkembangan dunia usaha pada saat ini jaminan tidak hanya dikeluarkan oleh bank melainkan juga dapat dikeluarkan oleh lembaga keuangan non bank. Sebagaimana sesuai dengan isi Kepres No 16 tahun 1994 jo Kepres No 6 tahun 1999 jo Kepres No 18 tahun 2000 mengenai kewajiban memberikan surat jaminan kepada pemborong bangunan tidak hanya diberikan oleh lembaga bank melainkan juga oleh lembaga keuangan bukan bank. Surat jaminan dapat diberikan oleh Bank dan Perusahaan Asuransi yang memiliki program *Surety Bond*.

Jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi disebut dengan *surety bond*. *Surety Bond* adalah suatu penanggungan yang dikenal dalam praktek perasuransian dimana perusahaan asuransi menjamin untuk memenuhi suatu kewajiban apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Surety bond yang menjadi jaminan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dikeluarkan oleh asuransi secara gramatikal memiliki arti sebagai suatu persetujuan tertulis mengenai pemberian jaminan.

Secara umum pengertian *surety bond* adalah suatu perikatan jaminan dalam bentuk warkat dimana penjamin (Perusahaan *surety*) dengan menerima premi (*service charge*) mengikatkan diri guna kepentingan *obligee* untuk

menjamin pelaksanaan atas suatu kewajiban atau perikatan pokok dari prinsipal yang mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi suatu prestasi tertentu terhadap *obligee* apabila prinsipal ternyata cedera janji/wanprestasi.

Berkaitan dengan lembaga yang mengeluarkan jaminan *surety bond* tersebut sebagaimana yang telah kita ketahui diatas, disini penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah *surety bond* yang dapat dikeluarkan oleh lembaga perasuransian, khususnya disini adalah Asuransi Parolamas Cabang Padang. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis ingin mengangkat masalah ini dalam bentuk tulisan yang berupa sebuah skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN SURETY BOND SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PADA ASURANSI PT PAROLAMAS CABANG PADANG”**

B. Perumusan Masalah

Berkaitan judul diatas, Penulis melihat adanya beberapa permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Bagaimana Pelaksanaan *Surety Bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pada Asuransi PT. Parolamas Cabang Padang.
- b. Bagaimana kalau terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan *Surety Bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan dan tindakan apa yang akan diambil.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah dari segi hukum dan praktis yaitu :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan *Surety Bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan pada Asuransi PT. Parolamas Cabang Padang.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana kalau terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan *Surety Bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan dan tindakan apa yang akan diambil.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian haruslah memiliki manfaat agar penelitian yang dilakukan tersebut tidak sia-sia. Oleh sebab itu penulis berharap penelitian dapat memberikan manfaat :

1. Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan
 - b. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang secara teoritis diterima di bangku kuliah dengan menghubungkannya dengan data yang diperoleh di lapangan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jaminan *Surety Bond* Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan Pada Asuransi PT. Parolamas Cabang Padang

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jaminan *surety bond* merupakan salah satu bentuk dari penanggungan yaitu suatu perjanjian dimana pihak ketiga demi kepentingan pihak siberutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajibannya apabila pihak siberutang tidak mampu memenuhi perjanjiannya dengan pihak siberpiutang. Meskipun perjanjian jaminan *surety bond* memiliki beberapa perbedaan dengan penanggungan pada umumnya, akan tetapi dasar perjanjian ini termasuk bagian dari penanggungan. Oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Buku III Bab XVII Pasal 1820-1850 KUH Perdata yang merupakan dasar hukum perjanjian penanggungan akan berlaku juga bagi *surety bond*. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian jaminan *surety bond* merupakan perjanjian tambahan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam uraian diatas bahwa perjanjian jaminan *surety bond* merupakan perjanjian jaminan yang bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. KUH Perdata menganut sistem terbuka, sehingga dengan adanya sistem ini maka, setiap individu diberi kebebasan dalam membuat, menentukan bentuk serta isi dari perjanjiannya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka ini mengandung azas kebebasan berkontrak seperti

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan jaminan *surety bond* sebagai jaminan dalam perjanjian pemborongan dilakukan untuk menjamin pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh kontraktor agar pihak pemilik proyek terjamin dari kerugian yang akan timbul apabila kontraktor wanprestasi atau cidera janji. Jaminan yang dipakai meliputi semua tahapan dalam pelaksanaan kontrak, dimulai dari pelaksanaan tender atau pelelangan oleh pihak pemilik proyek sampai pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan dan telah melewati waktu pemeliharaan. Bentuk jaminan yang dipakai meliputi jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka dan jaminan pemeliharaan.
2. Dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan jaminan *surety bond* yang dilakukan oleh kontraktor, maka pihak asuransi sebagai penjamin akan membayar ganti rugi kepada pihak pemilik proyek, maksimum sebesar nilai jaminan. Meskipun demikian yang bertanggung jawab dalam hal terjadi cidera janji adalah pihak kontraktor. Tindakan yang akan diambil pihak penjamin adalah menyelesaikan klaim akibat wanprestasi dengan jalan musyawarah,

DAFTAR PUSTAKA

- Asuransi Parolamas. Tanpa Tahun. *Surety Bond sebuah pengantar*. PT. Asuransi Parolamas . Jakarta
- Pangarihuan Simanjuntak, Emmy, *Bentuk Jaminan dan Penanggungan Kejahatan*, Liberty Yogyakarta
- Djumialdji, FX, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Djumialdji, FX, 1996, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Maschoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- 1982, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta
- 1982, *Himpunan Karya Tentang Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta
- 2001, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003 *Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 *Tentang Perubahan Ke empat Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*.